



PUTUSAN
Nomor 3363/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-921/PJ/2019, tanggal 27 Februari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SOUTH PACIFIC VISCOSE, beralamat di Sampoerna Strategic Square, South Tower Lantai 22, Jalan Jenderal Sudirman Kav.45-46 Setiabudi Jakarta Selatan 12930, yang diwakili oleh Venkatachalam Sundararajan, jabatan Direktur Teknis;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117692.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonan banding ini, sehingga pajak yang terutang menjadi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3363/B/PK/Pjk/2019



No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut Pemohon Banding
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg terutang PPN:	
	a.1 Ekspor	230.197.383.636
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	152.430.980.350
	a.3 Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	112.436.151.970
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	495.064.515.956
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	15.243.098.035
	b. Dikurangi :	
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	22.674.073.464
	b.5 Lain-lain	-
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	22.674.073.464
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	22.674.073.464
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(7.430.975.429)
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	7.430.975.429
	b. Dikompensasikan ke masa pajak....(karena pembetulan)	-
	c. Jumlah (a+b)	7.430.975.429
4	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	-
5	Sanksi administrasi :	
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	-
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117692.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00682/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 28 Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor 00052/207/13/092/16 tanggal 14 Juni 2016, atas nama: PT. South Pacific Viscose, NPWP 01.000.573.4-092.000, beralamat di Sampoerna Strategic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Square, South Tower Lt.22 Jalan Jenderal Sudirman Kav.45-46 Setiabudi
Jakarta Selatan 12930, dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	
- Ekspor	Rp230.197.383.636
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp152.430.980.350
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp112.436.151.970
Jumlah seluruh penyerahan	Rp495.064.515.956
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp15.243.098.035
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 22.674.073.464
Jumlah penghitungan PPN kurang (lebih) bayar	(Rp 7.430.975.429)
Kelebihan Pajak yang sudah :	
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 7.430.975.429
PPN yang kurang dibayar	Rp 0
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp 0
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 0

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Maret 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117692.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2018 tanggal 4 Desember 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3363/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117692.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2018 tanggal 4 Desember 2018 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00682/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 28 Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor 00052/207/13/092/16 tanggal 14 Juni 2016, atas nama: PT. South Pacific Viscose, NPWP 01.000.573.4-092.000, beralamat di Sampoerna Strategic Square, South Tower Lt.22 Jalan Jenderal Sudirman Kav.45-46 Setiabudi Jakarta Selatan 12930, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 April 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3363/B/PK/Pjk/2019



mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00682/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 28 Juli 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor 00052/207/13/092/16 tanggal 14 Juni 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.573.4-092.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan Dengan Tanggal Penerbitan Faktur Sebelum Tanggal Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak Sebesar Rp71.275.255,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan uji bukti oleh para pihak dihadapan Majelis Hakim dan telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan atas nomor seri faktur pajak yang tidak sesuai dengan jatah yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena pemenuhan dan penenunaan kewajiban perpajakan yang



dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan hak dan kewajiban melalui prosedur dan substansi hukum yang benar, sehingga Faktur Pajak Masukan tersebut sudah memenuhi persyaratan hukum dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 angka 23 dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	
– Ekspor	Rp230.197.383.636
– Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp152.430.980.350
– Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	<u>Rp112.436.151.970</u>
Jumlah seluruh penyerahan	Rp495.064.515.956
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp15.243.098.035
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 22.674.073.464</u>
Jumlah penghitungan PPN kurang (lebih) bayar	(Rp 7.430.975.429)
Kelebihan Pajak yang sudah :	
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp 7.430.975.429</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp 0
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	<u>Rp 0</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 0

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., dan

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.
M.S.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3363/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3363/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)